

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian tentang hipnotis dalam tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Terdapat keterkaitan antara hipnotis dengan tindak pidana penipuan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus penipuan yang telah memiliki putusan pengadilan dan dalam kasus tersebut hipnotis digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua penipuan yang terjadi karena adanya penggunaan metode pengendalian pikiran merupakan penipuan dengan hipnotis. Terdapat metode lain yang juga dapat mengendalikan pikiran manusia namun tidak dapat dipersamakan dengan hipnotis, yakni gendam. Gendam merupakan ilmu gaib yang bersifat *magis religius* sehingga penggunaannya tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, berbeda dengan hipnotis yang penggunaannya dapat dijelaskan dalam ilmu psikologi.

Keterkaitan lain antara hipnotis dengan tindak pidana penipuan dapat dilihat dari unsur-unsurnya. Tindak pidana penipuan memiliki unsur daya upaya berupa nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kata bohong. Kemudian dalam hipnotis

terdapat unsur memfokuskan perhatian, memasuki kondisi trans, pemberian sugesti, dan perubahan perilaku. Agar unsur memasuki kondisi trans dapat tercapai, digunakanlah serangkaian perbuatan yang berjenis sama dengan daya upaya dalam tindak pidana penipuan, bahkan dapat merupakan kombinasi dari keempat unsur daya upaya penipuan. Meskipun tujuan penggunaan daya upaya pada penipuan berbeda dengan tujuan perbuatan yang digunakan untuk memasuki kondisi trans, tetapi karena hasil akhir dari perbuatan ini pada dasarnya adalah penyerahan barang maka dapat dikatakan bahwa terdapat daya upaya yang menjadi bagian dari penggunaan hipnotis dalam tindak pidana penipuan.

2. Hipnotis perlu untuk dikategorikan sebagai salah satu daya upaya dalam tindak pidana penipuan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, hipnotis tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai daya upaya dalam penipuan karena inti dari hipnotis adalah sugesti, yang mana sugesti ini tidak memenuhi unsur daya upaya manapun. Perlu ada proses yang menjelaskan bagaimana hipnotis pada akhirnya dapat disebut termasuk dalam salah satu daya upaya penipuan. Penggunaan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai daya upaya hanya terdapat pada saat pelaku akan membuat korban memasuki kondisi trans. Kemudian serangkaian unsur inilah yang membuat pelaku dapat memberikan sugesti kepada korban, lalu

penipuan dengan hipnotis berhasil terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan hipnotis dalam tindak pidana penipuan dapat dikatakan memenuhi unsur daya upaya Pasal 378 KUHP namun belum secara penuh, karena sugesti yang digunakan dalam hipnotis tidak memenuhi unsur daya upaya manapun. Jadi, memang perlu untuk melakukan pembaharuan hukum dengan memasukkan hipnotis atau sugesti secara spesifik sebagai salah satu jenis daya upaya. Namun, selama belum ada pembaharuan hukum terkait pasal penipuan, terdapat alternatif sementara sebagai *legal reasoning* yang dapat digunakan dalam pertimbangan hukum suatu putusan kasus penipuan yang menggunakan hipnotis. Penggunaan daya upaya yang berkaitan dengan salah satu unsur hipnotis dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyatakan penggunaan hipnotis memenuhi unsur daya upaya, tetapi karena hal ini belum sepenuhnya mengakomodir hipnotis yang digunakan dalam penipuan, akan lebih baik jika melakukan penambahan hipnotis atau sugesti sebagai unsur daya upaya dalam pasal penipuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai masukan untuk pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Orang secara awam memiliki stigma bahwa hipnotis merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengendalikan pikiran sehingga orang tersebut dapat berada dalam kondisi tidak sadar. Namun sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, telah terbukti bahwa hipnotis terjadi terhadap seseorang dalam kondisi sadar. Orang awam juga cenderung menyamaratakan seluruh kegiatan yang dapat mempengaruhi pikiran adalah bagian dari hipnotis, padahal kenyataannya hipnotis hanyalah salah satu cara saja. Agar terdapat pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai hipnotis sebagai bagian yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, terkhususnya dalam hal ini adalah penipuan, maka diperlukan adanya pendefinisian secara tepat tentang konsep hipnotis yang dipergunakan dalam suatu tindak pidana. Perumusan definisi terkait konsep hipnotis beserta unsur-unsurnya yang digunakan dalam kejahatan akan memudahkan juga perumusan atau perubahan pasal-pasal lain yang memiliki hubungan dengan hipnotis.
2. Agar penggunaan hipnotis dalam penipuan dapat diakomodir dengan aturan hukum yang lebih tepat maka sebaiknya perlu ada pembaharuan substansi pasal yang mengatur tentang penipuan pada rancangan KUHP yang baru. Pembaharuan substansinya berupa penambahan jenis daya upaya yang baru, yakni penggunaan

hipnotis. Opsi lain yang dapat digunakan dalam rumusan penambahan jenis daya upaya pada pasal penipuan di rancangan KUHP yang baru adalah dengan mencantumkan sugesti sebagai salah satu daya upaya. Hal ini dikarenakan sugesti merupakan cara yang lebih spesifik digunakan sebagai sarana penipuan dalam kasus penipuan yang menggunakan hipnotis. Perumusan substansi pasal yang baru akan membuat penegakan hukum terkait penipuan dengan hipnotis menjadi lebih tepat sasaran dan keadilan dalam masyarakat dapat tercipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Setya Roswendi dan Denok Sunarsi, *Dinamika dan Perkembangan Hypnotherapy dalam Perspektif Interdisipliner*. (Cilegon: Runzune Sapta Konsultan, 2020).
- Derry Arter. *Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis*. (Yogyakarta: Mantra Books, 2014).
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus; Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Indra Majid. *Hipnotis Modern*, (Jepara: www.indramajid.com, 2010).
- Karen Huffman, *et al. Psychology in Action: Second Edition*. (California: John Wiley & Sons, 2011).
- Mr. J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*. Terj. Hasnan. (Bandung: Binacipta, 1995).
- P.A.F. Lamintang, S.H. & C. Djisman Samosir, S.H., M.H. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. (Bandung: Nuansa Alia, 2019)

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Rajawali Press, Jakarta, 2001).

### **Jurnal**

Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5. (2017).

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7. (2020)

Kurniawan Hendratno dan Uman Ma'ruf, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. (2017).

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014.PN.Blt)*, Vol. 8, Jurnal Yudisial. (2015).

Wahyudi Djafar. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Vol. 7, Jurnal Konstitusi. (2010).

## **Situs Internet**

Shanti Rachmadsyah, S.H., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Barang Orang Lain dengan Cara Hipnotis,*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-orang-yang-mengambil-barang-orang-lain-dengan-cara-hipnotis-cl3899>. (2010)

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 167/Pid.B/2013/PN. Mil.,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/30ac84649208208df09bcad8838fb4a0.html>

Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 47/Pid.B/2019/PN. Lss.,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1dc3c6778355c9a196f3b7dd361d0659.html>

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 234/Pid.B/2020/PN. Sag.,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c9aa6eab0c398a875d01c6fda48fd4a9.html>

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Pwi.

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 64/Pid.B/2020/PN. Lsm.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang



Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan

Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019